



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 175/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah terjadi perceraian pada tanggal 17 Februari 2013 di depan sidang Pengadilan Agama Polewali dengan Akta Cerai Nomor 80/AC/2013 tertanggal 19 Maret 2013.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dengan tergugat sejak tanggal 27 Agustus 1990 sampai tanggal 13 Februari 2013 telah memperoleh harta bersama berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Satu buah rumah kayu ulin lima petak ukuran 7 x 15 meter berdiri di atas pekarangan orang lain terletak di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas :

- Sebelah Utara dengan bengkel Adi.
- Sebelah Timur dengan pros Majene.
- Sebelah Selatan dengan rumah Kanne Sipa.
- Sebelah Barat dengan rumah Haria.

2.2. Sebidang tanah pekarangan ukuran 14 x 15 meter, terletak di Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas :

- Sebelah Utara dengan rumah ibu Asma.
- Sebelah Timur dengan rumah Mama Taufik.
- Sebelah Selatan dengan rumah ibu Rosmini.
- Sebelah Barat dengan kebun Kaco.

2.3. Satu unit motor merek Scorpion warna merah Nomor Polisi DC 30417 C.

2.4. Satu buah lemari kayu dua pintu.

2.5. Satu buah lemari kayu tiga pintu.

2.6. Satu buah kipas angin merek Maspion.

2.7. Satu buah lemari kayu tempat jualan.

2.8. Satu buah rusban kayu.

2.9. Dua buah meja kas.

2.10. Satu stel meja makan.

2.11. Satu stel kursi sudut.

2.12. Satu buah resiver merek Venus bersama payungnya.

2.13. Satu buah Ampli sekaligus CD merek Seiko.

2.14. Satu buah Dinamo air merek Zimizu.

2.15. Satu buah kompor gas merek Rinnai bersama Tabung.

2.16. Satu buah pasah/katang.

2.17. Satu buah bor.

2.18. Satu buah Gurinda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.19. Satu buah loter sekaligus bisa memahat.

2.20. Satu buah gergaji mesin potong kayu.

2.21. Satu buah gergaji mesin untuk memotong triplex.

2.22. Uang pinjaman dari adik Penggugat sejumlah Rp 12.500.000 untuk gadai sawah dengan perjanjian 4 kali panen dan sudah satu kali panen hasilnya tiga belas karung bersih.

3. Mahar/passorong penggugat berupa sebidang kebun luas satu tupp, terletak di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas :

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Daming Pua Saratia.
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Saeni Kama Mois.
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Saeni Kama Mois.
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Suling Pua Bali.

Mahar/passorong tersebut telah dijual tergugat.

4. Bahwa harta bersama dari poin 2.1 sampai dengan 2.22 sejak perkawinan sampai diajukannya gugatan ini belum pernah dibagi secara hukum.

5. Bahwa semua harta bersama tersebut di atas hingga saat ini secara sepihak dikuasai oleh tergugat.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa pada poin 2.1 sampai 2.22 tersebut di atas adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.
3. Menyatakan seperdua dari obyek harta sengketa adalah hak penggugat dan seperdua dari obyek harta sengketa adalah hak tergugat dan jika obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat.

Hal. 3 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.



4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan apa yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut.
5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan mahar/passorong sebidang tanah 1 tuppuk kepada penggugat tanpa syarat.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi yang mediatornya dipilih sendiri oleh penggugat dengan tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 April 2013 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah bercerai sebagaimana yang didalilkan penggugat.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dengan tergugat telah memperoleh satu buah rumah kayu ulin berukuran 7 x 15 meter.
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah memperoleh tanah pekarangan ukuran 14 x 15 meter sebagaimana yang didalilkan penggugat namun tanah tersebut harganya Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tetapi baru terbayar Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah), sehingga penggugat dengan tergugat masih berutang sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah). Sementara mengenai batas-batasnya yang disebut Penggugat tidak tepat, yang tepat adalah :
 - Sebelah Utara rumah ibu Asmah.
 - Sebelah Timur rumah Pak Sudirman.
 - Sebelah Selatan rumah Mama Taufik.



- Sebelah Barat kebun Kaco.
- Bahwa betul memiliki sebuah motor merek Scorpion berwarna merah tetapi bukan bernomor polisi DC 30417 C melainkan DC 3041 C.
- Bahwa harta yang didalilkan dalam gugatan penggugat pada poin 2.3 sampai dengan poin 2.21 benar ada, namun penggugat memberikan klarifikasi sebagai berikut :
 - Bahwa gugatan pada poin 2.9 yang menyatakan dua buah meja kas adalah tidak betul karena yang betul hanya satu buah meja kas.
 - Bahwa gugatan poin 2.10 yang menyebutkan satu stel meja makan adalah tidak betul karena hanya meja saja tanpa kursi.
 - Bahwa gugatan poin 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19., 2.20., 2.21., betul ada tetapi semuanya sudah rusak.
 - Bahwa mengenai uang pinjaman untuk adik penggugat, sebenarnya pinjaman tersebut sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian, uang pinjaman adik penggugat sejumlah
 - Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat.
 - Bahwa mengenai gugatan penggugat pada poin 4 berupa mahar benar sudah dijual oleh tergugat kepada kakak penggugat bernama Sifa Amin sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun sebelumnya telah tergadai sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan itu dimasukkan ke dalam biaya pembangunan rumah.
 - Bahwa betul seluruh harta bersama yang didalilkan penggugat saat ini belum pernah dibagi, namun Tergugat tidak pernah melarang penggugat untuk datang ke rumah tersebut.
 - Bahwa betul seluruh harta bersama tersebut dalam penguasaan tergugat.
 - Bahwa tergugat tidak keberatan untuk membagi harta bersama antara penggugat dengan tergugat, namun tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.



1. Bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat memiliki utang bersama yaitu :

- 1.1. Utang bersama kepada adik penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sebesar Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- 1.2. Sisa utang dari pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah).

1. Bahwa penggugat rekonsensi/tergugat konvensi memiliki harta bawaan berupa sawah seluas 22 are yang telah dijual bersama sejumlah

Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk digunakan membayar utang sebanyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya digunakan untuk biaya pembangunan rumah serta keperluan lainnya.

2. Bahwa jika kelak harta bersama tersebut dibagi kepada penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi, maka penggugat rekonsensi/tergugat konvensi menuntut agar utang bersama dibagi dua sedangkan harta bawaan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi diserahkan sepenuhnya kepada penggugat rekonsensi/tergugat konvensi.

Berdasarkan uraian di atas, penggugat rekonsensi/tergugat konvensi memohon kepada majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan utang dari adik penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sejumlah Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa utang pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) adalah utang bersama antara penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi.



3. Menyatakan seperdua bagian dari utang bersama tersebut atau Rp 8.250.000, (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggungjawab penggugat rekonsvansi/tergugat konvensi dan seperua lainnya atau Rp 8.250.000, (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggungjawab tergugat rekonsvansi/ penggugat konvensi.
4. Menghukum penggugat rekonsvansi/tergugat konvensi dan tergugat rekonsvansi/penggugat konvensi untuk membayar utang bersama tersebut sesuai besarnya tanggungjawab masing-masing.
5. Menyatakan harta berupa sawah seluas 22 are yang telah dijual sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) adalah harata bawan penggugat rekonsvansi/tergugat konvensi.
6. Menghukum tergugat rekonsvansi/penggugat konvensi untuk menyerahkan harta bawaan berupa uang sebagai harga sawah seluas 22 are sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) kepada penggugat rekonsvansi/tergugat konvensi.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi tergugat konvensi/ penggugat rekonsvansi, penggugat konvensi/tergugat rekonsvansi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah pada poin 2.2 dalam dalil gugatan penggugat konvensi memang dibeli dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa mengenai poin 2.3 benar motor tersebut bernomor polisi DC 3041 C sedang apa yang tertulis dalam gugatan penggugat konvensi DC 30417 C hanyalah kesalahan ketik.
- Bahwa mengenai meja kas yang menurut tergugat konvensi hanya satu buah, penggugat konvensi tetap pada dalil gugatan.
- Bahwa harta pada poin 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21 dan 2.22 yang menurut tergugat konvensi semuanya dalam keadaan rusak, mungkin saja betul tetapi barang-barang tersebut masih dalam kondisi baik sampai kami bercerai.

Hal. 7 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.



- Bahwa mengenai passorong yang menurut tergugat konvensi dijual atas kesepakatan penggugat konvensi, adalah tidak benar karena penggugat konvensi tidak pernah memberikan persetujuan.
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi, tergugat rekonvensi tidak mampu untuk membayarnya.
- Bahwa tergugat konvensi tidak mau mengembalikan harta bawaan penggugat rekonvensi berupa tanah seluas 22 are karena tanah itu sudah dijual Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk digunakan membayar utang yang sebelumnya telah tergadai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan itu pun penggugat rekonvensi masih berutang kepada ibu tergugat rekonvensi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik dalam konvensi tergugat konvensi tidak mengajukan duplik, namun ia menyatakan tetap pada apa yang telah disampaikan dalam jawabannya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi tidak mengajukan replik sedang tergugat rekonvensi pun tidak mengajukan duplik, namun baik penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada apa yang telah disampaikannya.

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 dan atas petunjuk dari penggugat dan tergugat maka majelis melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas obyek sengketa sehingga dengan pemeriksaan setempat tersebut, majelis menemukan data-data dari obyek tersebut sebagai berikut :

1. Satu buah rumah kayu ulin dengan luas 35 meter

di atas tanah milik orang lain dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan bengkel Adi, berukuran 9 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene, berukuran 6 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sipa Ami, berukuran 9 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Rumah Haeria, berukuran 7 meter.
- 2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Rappogading Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Yalenda (Asma), berukuran 15 meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Darma, berukuran 14 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bobodo (Amma Api), berukuran 15 meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Kebu Kaco, berukuran 14 meter.
- 3. Sejumlah harta bergerak berupa :
 - 3.1. Satu unit motor merek Scorpion warna merah Nomor Polisi DC 3041 C, nomor rangka MH 354-D002 CK/031709, Nomor mesin 54D-01.1751.
 - 3.2. Satu buah lemari kayu dua pintu.
 - 3.3. Satu buah lemari kayu tiga pintu.
 - 3.4. Satu buah kipas angin merek Maspion (rusak).
 - 3.5. Satu buah lemari kayu tempat jualan.
 - 3.6. Satu buah rusban kayu.
 - 3.7. Satu buah meja kas.
 - 3.8. Satu stel kursi sudut.
 - 3.9. Satu buah resiver merek Venus bersama payungnya.
 - 3.10. Satu buah Ampli sekaligus CD merek Seiko (rusak).
 - 3.11. Satu buah Dinamo air merek Zimizu.
 - 3.12. Satu buah kompor gas merek Rinnai bersama Tabung.
 - 3.13. Satu buah pasah/kattang listrik (rusak).
 - 3.14. Satu buah bor listrik.
 - 3.15. Satu buah gerinda listrik.
 - 3.15. Satu buah loter sekaligus bisa memahat (rusak).
 - 3.16. Satu buah gergaji mesin potong kayu (rusak).
 - 3.17. Satu buah gergaji mesin untuk memotong triplex (rusak).

Hal. 9 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, majelis hakim telah mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. Ilyas selaku mediator yang ditunjuk atas kesepakatan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator tanggal 22 April 2013 tentang hasil mediasi, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah bercerai pada tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan Akta Cerai Nomor 80/AC/2013 tertanggal 19 Maret 2013.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dengan tergugat sejak tanggal 27 Agustus 1990 sampai tanggal 13 Februari 2013 telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 2.1. Satu buah rumah kayu ulin lima petak ukuran 7 x 15 meter berdiri di atas pekarangan orang lain terletak di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas :
 - Sebelah Utara dengan bengkel Adi.
 - Sebelah Timur dengan pros Majene.
 - Sebelah Selatan dengan rumah Kanne Sipa.
 - Sebelah Barat dengan rumah Haria.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sebidang tanah pekarangan ukuran 14 x 15 meter, terletak di Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas :
- Sebelah Utara dengan rumah ibu Asma.
 - Sebelah Timur dengan rumah Mama Taufik.
 - Sebelah Selatan dengan rumah ibu Rosmini.
 - Sebelah Barat dengan kebun Kaco.
- 2.3. Satu unit motor merek Scorpion warna merah Nomor Polisi DC 3041 C.
- 2.4. Satu buah lemari kayu dua pintu.
- 2.5. Satu buah lemari kayu tiga pintu.
- 2.6. Satu buah kipas angin merek Maspion.
- 2.7. Satu buah lemari kayu tempat jualan.
- 2.8. Satu buah rusban kayu.
- 2.9. Satu stel kursi sudut.
- 2.10. Satu buah resiver merek Venus bersama payungnya.
- 2.11. Satu buah Ampli sekaligus CD merek Seiko.
- 2.12. Satu buah Dinamo air merek Zimizu.
- 2.13. Satu buah kompor gas merek Rinnai bersama Tabung 12 kg.
- 2.14. Satu buah pasah/kattang.
- 2.15. Satu buah bor.
- 2.16. Satu buah Gurinda.
- 2.17. Satu buah loter sekaligus bisa memahat.
- 2.18. Satu buah gergaji mesin potong kayu.
- 2.19. Satu buah gergaji mesin untuk memotong triplex.
- 2.20. Uang pinjaman dari adik Penggugat sejumlah Rp 12.500.000 untuk gadai sawah dengan perjanjian 4 kali panen dan sudah satu kali panen hasilnya tiga belas karung bersih.
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas belum pernah dibagi secara hukum.
4. Bahwa seluruh harta bersama tersebut saat ini dalam penguasaan tergugat.

Hal. 11 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian terhadap apa yang diakui tergugat tersebut di atas, khususnya harta pada poin 2.2 menurut tergugat dibeli dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa pernyataan tergugat bahwa tanah tersebut di atas belum dibayar lunas ternyata dibenarkan oleh penggugat dalam repliknya, maka khusus mengenai kekurangan pembayaran tersebut karena berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa khusus mengenai 2.1 dalam gugatan penggugat berupa berupa satu buah rumah kayu ulin lima petak ukuran 7 x 15 meter berdiri di atas pekarangan orang lain terletak di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas :

- Sebelah Utara dengan bengkel Adi.
- Sebelah Timur dengan pros Majene.
- Sebelah Selatan dengan rumah Kanne Sipa.
- Sebelah Barat dengan rumah Haeria.

Ternyata setelah majelis melakukan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan mengenai ukuran obyek sengketa tersebut, sehingga menurut majelis luas rumah tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yaitu seluas 35 meter, dengan rincian ukuran :

- Utara berukuran 9 meter.
- Timur berukuran 6 meter.
- Selatan berukuran 9 meter.
- Barat berukuran 7 meter.

Menimbang, bahwa tanah pada obyek 2.2. dalil gugatan penggugat terdapat perbedaan batas-batas antara gugatan penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu, dalam hal ini majelis akan memilih penentuan batas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu :

- Utara berbatasan dengan rumah Yalenda (Asma).
- Timur berbatasan dengan rumah Darman.



- Selatan berbatasan dengan tanah Bobodo (Ama Api).
- Barat berbatasan dengan kebun Kaco.

Menimbang, bahwa harta pada dalil gugatan poin 2.3. berupa 1 (satu) unit motor merek Scorpion menurut pengugat dan tergugat bernomor polisi DC 3041 C ternyata setelah pemeriksaan setempat majelis menemukan bahwa motor tersebut bernomor polisi DC 3014 TC. Oleh karena itu dalam menentukan nomor polisi motor tersebut majelis berpatokan pada hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa mengenai harta pada gugatan poin 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19, yang menurut tergugat semuanya dalam kondisi rusak, ternyata juga tidak dipermasalahkan oleh penggugat dalam repliknya, dan majelis dalam sidang hasil pemeriksaan setempat menemukan bahwa harta-harta tersebut memang dalam keadaan rusak, namun demikian karena tergugat mengakui keberadaannya maka majelis tetap akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang diakui tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka segala apa yang telah diakui oleh tergugat baik atas barang-barang yang kondisinya masih baik maupun yang sudah rusak, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971 gugatan penggugat dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, namun penggugat membenarkan sebagian bantahan tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar penggugat dengan tergugat memiliki harta bersama berupa meja kas sejumlah dua buah ataukah hanya satu buah ?.
2. Apakah benar penggugat dengan tergugat memiliki harta bersama berupa satu stel meja makan ataukah hanya satu buah meja makan ?

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yang pertama dan kedua karena dibantah oleh tergugat maka untuk membuktikan kebenarannya majelis harus terlebih dahulu membebankan pembuktian kepada penggugat, namun penggugat tidak mengajukan bukti walaupun oleh majelis hakim telah



diperintahkan untuk membuktikannya. Begitu pula dengan meja makan yang menurut penggugat satu stel sedang menurut tergugat hanya meja tanpa kursi penggugat tidak mengajukan bukti walaupun majelis telah memerintahkan kepada penggugat untuk membuktikannya, sehingga dengan demikian menurut majelis penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa penggugat dengan tergugat memiliki dua buah meja kas dan satu stel meja makan.

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam jawabannya tergugat mengakui adanya satu buah meja kas dan satu buah meja makan tanpa kursi, maka menurut majelis patut ditetapkan bahwa penggugat dengan tergugat memiliki harta yang diperoleh dalam perkawinan berupa satu buah meja kas dan satu buah meja makan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pinjaman dari adik penggugat sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata juga diakui oleh tergugat, maka menurut majelis utang tersebut harus dinyatakan sebagai utang bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa khusus mengenai mahar/passorong yang dijual oleh tergugat, majelis hakim dapat mempertimbangkan oleh karena mahar tersebut digugat secara kumulasi dengan gugatan harta bersama yang dalam hal ini menjadi asesor dari gugatan harta bersama, maka majelis harus mempertimbangkan boleh tidaknya gugatan mahar tersebut dikumulasi dengan gugatan harta bersama.

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik atas hasil usaha bersama maupun atas hasil usaha sendiri-sendiri, sementara mahar/passorong merupakan rukun dari sebuah perkawinan yang harus diserahkan oleh tergugat sebagai calon suami kepada penggugat sebagai calon isteri sebelum pelaksanaan akad nikah dan setelah ijab kabul, mahar secara resmi menjadi hak milik penuh penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan status baik perolehan maupun kepemilikannya, maka keduanya pun harus diperlakukan dengan aturan hukum yang berbeda pula. Sehingga dengan demikian gugatan



penggugat pada poin 3 dalil gugatannya semestinya digugat secara tersendiri tanpa dikumulasi dengan gugatan harta bersama. Oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat di persidangan, serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor 80/AC/2013 tertanggal 19 Maret 2013.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dengan tergugat memperoleh harta berupa :
 1. Satu buah rumah kayu ulin dengan luas 35 meter
di atas tanah milik orang lain dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bengkel Adi, berukuran 9 meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene, berukuran 6 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sipa Ami, berukuran 9 meter.
 - Sebelah Barat dengan Rumah Haeria, berukuran 7 meter.
 2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Rappogading Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Yalenda (Asma), berukuran 15 meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Darma, berukuran 14 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bobodo (Amma Api), berukuran 15 meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Kebu Kaco, berukuran 14 meter.
 3. Sejumlah harta bergerak berupa :
 - 3.1. Satu unit motor merek Scorpion warna merah Nomor Polisi DC 3041 TC, nomor rangka MH 354-D002 CK/031709, Nomor mesin 54D-01.1751.

Hal. 15 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.



- 3.2. Satu buah lemari kayu dua pintu.
 - 3.3. Satu buah lemari kayu tiga pintu.
 - 3.4. Satu buah kipas angin merek Maspion (rusak).
 - 3.5. Satu buah lemari kayu tempat jualan.
 - 3.6. Satu buah rusban kayu.
 - 3.7. Satu buah meja kas.
 - 3.8. Satu stel kursi sudut.
 - 3.9. Satu buah resiver merek Venus bersama payungnya.
 - 3.10. Satu buah Ampli sekaligus CD merek Seiko (rusak).
 - 3.11. Satu buah Dinamo air merek Zimizu.
 - 3.12. Satu buah kompor gas merek Rinnai bersama Tabung 12 kg.
 - 3.13. Satu buah pasah/kattang listrik (rusak).
 - 3.14. Satu buah bor listrik.
 - 3.15. Satu buah gerinda listrik.
 - 3.15. Satu buah loter sekaligus bisa memahat (rusak).
 - 3.16. Satu buah gergaji mesin potong kayu (rusak).
 - 3.17. Satu buah gergaji mesin untuk memotong triplex (rusak).
4. Bahwa harta bersama tersebut di atas belum pernah dibagi secara hukum dan saat ini dalam penguasaan tergugat.
 5. Selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memiliki utang bersama kepada adik penggugat sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan majelis dapat menyimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat memiliki harta bersama yang belum pernah dibagi secara hukum tetapi semua dalam penguasaan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagi menurut hukumnya dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama.



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh harta bersama yang diperoleh penggugat dengan tergugat tersebut di atas harus dibagi kepada kedua belah pihak sehingga nilai pembagian dalam hal ini, seperdua bagian menjadi bagian penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi bagian tergugat.

Menimbang, bahwa apabila harta bersama tersebut di atas tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada penggugat dengan tergugat sesuai bagian masing-masing tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai utang bersama penggugat dengan tergugat kepada adik penggugat sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran utang tersebut penggugat menyatakan tidak mau ikut membayar tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat sepakat mengenai utang tersebut dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada perbedaan mengenai nilai utang sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan keduanya pun sependapat bahwa utang terjadi saat penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditafsirkan secara a contrario dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1904 K/Pdt/2007, maka semua hutang yang terjadi selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Karenanya baik suami maupun isteri bertanggungjawab untuk membayar pelunasan hutang secara tanggungrenteng. Selain itu, sesuai Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban atas utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, sehingga dengan demikian, tidak ada alasan bagi penggugat untuk menolak bertanggungjawab terhadap pembayaran utang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, utang bersama tersebut di atas, harus dibayar secara bersama-sama antara penggugat dengan tergugat melalui harta bersama dengan porsi, penggugat menanggung seperdua dari

Hal. 17 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.



nilai utang tersebut sejumlah
Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tergugat menanggung seperdua, sejumlah Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelunasan utang bersama yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama, maka pembayaran utang tersebut di atas harus didahulukan sebelum pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, ternyata seluruh dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat, yaitu :

1. Bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat memiliki utang bersama yaitu :
 - 1.1. Utang bersama kepada adik penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebesar Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1.2. Sisa utang dari pembelian tanah pekarangan sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah).
2. Bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi memiliki harta bawaan berupa sawah seluas 22 are yang telah dijual bersama sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk digunakan membayar utang sebanyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya digunakan untuk biaya pembangunan rumah serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat menyatakan tidak bersedia untuk ikut menanggung utang tersebut di atas.



Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan tergugat untuk dibebani membayar utang yang terjadi dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, majelis dapat merumuskan pokok sengketa dalam perkara ini adalah, kepada siapakah utang bersama penggugat dan tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibebani untuk melunasinya ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa tersebut di atas, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai utang kepada adik tergugat sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa utang tersebut di atas, telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, maka tuntutan penggugat tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang siapa yang harus dibebani membayar utang antara penggugat dan tergugat, maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sisa utang dari pembelian tanah pekarangan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan sisa pembelian tanah yang seharusnya dibayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun baru terbayar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa tanah yang belum dibayar lunas tersebut sudah ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat dalam gugatan konvensi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sisa pembayaran tanah pekarangan tersebut di atas harus pula dinyatakan sebagai utang bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya bahwa sisa pembayaran harga pembelian tanah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai utang bersama penggugat dengan tergugat, maka kepada siapa harus dibebani membayar utang bersama tersebut majelis hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1904 K/Pdt/2007 serta Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi di atas, bahwa semua utang yang terjadi selama

Hal. 19 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.



perkawinan adalah tanggungjawab bersama dan pertanggungjawaban atas utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa adanya utang tersebut di atas disebabkan adanya pembelian tanah untuk kepentingan bersama, maka tidak ada alasan bagi tergugat untuk menolak bertanggungjawab untuk pelunasan pembayaran sisa utang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut. Oleh karena itu pertanggungjawaban utang bersama tersebut harus dilunasi secara bersama-sama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelunasan utang bersama tersebut maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama, penggugat dan tergugat, maka pembayaran utang tersebut di atas harus didahulukan sebelum pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa mengenai harta bawaan penggugat berupa sawah seluas 22 are yang telah dijual untuk kepentingan pembayaran utang dan perbaikan rumah serta keperluan lainnya yang semula didalilkan penggugat dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi atas bantahan tergugat, akhirnya disepakati bahwa sawah tersebut dijual dengan harga Rp 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat tersebut, maka majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sawah seluas 22 are sebagai harta bawaan penggugat tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga penggugat dengan tergugat, seperti pelunasan utang, perbaikan rumah dan kepentingan keluarga lainnya.
- Bahwa penggugat dalam statusnya sebagai suami dari tergugat adalah kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab penuh untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sandang, papan maupun pangan.
- Bahwa tergugat sebagai seorang isteri secara hukum tidak memiliki tanggungjawab untuk ikut menanggung segala kewajiban yang harus



ditanggung oleh suami sebagai kepala rumah tangga, kecuali ada keikhlasan dari isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut majelis penjualan tanah bawaan penggugat seluas 22 are tersebut dengan maksud memenuhi segala kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah merupakan kewajiban penggugat sebagai suami sekaligus sebagai seorang kepala rumah tangga, karena seorang kepala rumah tangga wajib memenuhi kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan tergugat sebagai isteri, baik dalam hal penyediaan sandang, papan maupun pangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum penggugat menuntut tergugat memberikan ganti rugi atau mengembalikan apa yang sudah menjadi kewajiban penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga. Oleh karena itu, tuntutan penggugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Satu buah rumah kayu ulin dengan luas 35 meter

Hal. 21 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.



di atas tanah milik orang lain dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan bengkel Adi, berukuran 9 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Majene, berukuran 6 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sipa Ami, berukuran 9 meter.
- Sebelah Barat dengan Rumah Haeria, berukuran 7 meter.

2.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Rappogading Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Yalenda (Asma), berukuran 15 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Darma, berukuran 14 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bobodo (Amma Api), berukuran 15 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Kebu Kaco, berukuran 14 meter.

2.3. Satu unit motor merek Scorpion warna merah Nomor Polisi DC 3041 TC, nomor rangka MH 354-D002 CK/031709, Nomor mesin 54D-01.1751.

2.4. Satu buah lemari kayu dua pintu.

2.5. Satu buah lemari kayu tiga pintu.

2.6. Satu buah kipas angin merek Maspion (rusak)

2.7. Satu buah lemari kayu tempat jualan.

2.8. Satu buah rusban kayu.

2.9. Satu buah meja kas.

2.10. Satu stel kursi sudut.

2.11. Satu buah resiver merek Venus bersama payungnya.

2.12. Satu buah Ampli sekaligus CD merek Seiko (rusak).

2.13. Satu buah Dinamo air merek Zimizu.

2.14. Satu buah kompor gas merek Rinnai bersama Tabung 25 Kg.



- 2.15. Satu buah pasah/kattang listrik (rusak).
- 2.16. Satu buah bor listrik.
- 2.17. Satu buah gerinda listrik.
- 2.18. Satu buah loter sekaligus bisa memahat (rusak).
- 2.19. Satu buah gergaji mesin potong kayu (rusak).
- 2.20. Satu buah gergaji mesin untuk memotong triplex (rusak).

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas jatuh menjadi bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya jatuh menjadi bagian tergugat.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat.
5. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat memiliki utang bersama sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada adik penggugat.
6. Menyatakan bahwa utang bersama tersebut harus dibayar secara bersama-sama antara penggugat dengan tergugat dengan nilai tanggungan masing-masing sejumlah Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa kekurangan pembayaran tanah pekarangan sejumlah
Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah utang bersama antara penggugat dengan tergugat.
3. Menghukum penggugat untuk membayar utang bersama tersebut dengan nilai kewajiban masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 23 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 H., oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Satrianih dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H., sebagai panitera dan dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Satrianih

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PS	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 Put. No.175/Pdt.G/2013/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)